



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.498-Huk/2024

TENTANG

TOKOH SUARA DAN AKSI PEREMPUAN PELOPOR  
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Dalam Rangka Pengarustamaan Gender di Kabupaten Karawang Sebagaimana Diamanatkan Dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, Perlu Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Kabupaten Karawang;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Karawang, dibutuhkan tokoh masyarakat yang memiliki semangat untuk menyuarakan kesetaraan gender dari unsur masyarakat, legislatif, dan swasta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Karawang tentang Penetapan Tokoh Suara dan Aksi Perempuan Pelopor Kabupaten Karawang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 1);



10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Karawang Tahun 2017-2021;
- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
  2. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang Nomor 400.2.1/1094/PUG/DPPPA/2024 tentang Tim Penilai Penetapan Tokoh He For She, Suara dan Aksi Perempuan Pelopor (SIAP) dan Gender Champion Kabupaten Karawang Tahun 2024;
  3. Berita Acara Penetapan Tokoh He For She, Suara dan Aksi Perempuan Pelopor (SIAP) dan Gender Champion Nomor 400.2.1/73/PUG/DPPPA/2024 tanggal 25 Oktober 2024;
  4. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang Nomor 400.2.1/1071/DPPPA tanggal 31 Oktober 2024 Perihal Permohonan Keputusan Bupati Karawang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tokoh Suara dan Aksi Perempuan Pelopor Kabupaten Karawang Tahun 2024.
- KEDUA : Tokoh Suara dan Aksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan daftar sebagai berikut:
1. Hj. Vida Rosdianati, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Karawang Sebagai SIAP Kepemimpinan;
  2. Iis Puspita, SH., MH, Kapolsek Telukjambe Timur Sebagai SIAP Hukum;
  3. Siti Komarianingsih, S.St., M.Kes., Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Karawang Sebagai SIAP Sehat;
  4. Ira Mirawati, Ketua TP.PKK Desa Barugbug Sebagai SIAP Pintar;
  5. Nelly, Sebagai SIAP Pintar;
  6. Iis Sugianti, Pemerhati Lingkungan Sebagai SIAP Ekonomi;
  7. Usniati, Pelaku Umkm sebagai SIAP Ekonomi;
  8. Umi Rohbaniati, Ketua Bkmm-Dmi Sebagai SIAP Sosial.
- KETIGA : Kepada Tokoh Sebagaimana Dimaksud Diktum KESATU, Diberikan Penghargaan Berupa Piagam.
- KEEMPAT : Tokoh Suara dan Aksi Perempuan Pelopor Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Mempunyai Tugas Sebagai Berikut :
- a. Memiliki Komitmen Yang Besar Dalam Percepatan Kesetaraan Dan Keadilan Gender.

- b. Memperjuangkan Agar Perempuan Dan Kelompok Rentan Mampu Bangkit Dari Keterpurukan;
- c. Memperjuangkan Hak – Hak Perempuan Dan Anak;
- d. Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender ender.

- KELIMA : Dalam Melaksanakan Tugasnya, Tokoh Suara dan Aksi Perempuan pelopor Sebagaimana Dimaksud Diktum KESATU, Bertanggung Jawab dan Melaporkan Hasilnya Kepada Bupati.
- KEENAM : Segala Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Ditetapkannya Keputusan Bupati Ini Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
- KETUJUH : Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang  
Pada tanggal **11 November 2024**

